

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**LIDIA TRI RAHMI  
1802011011**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Di ajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LIDIA TRI RAHMI  
NPM 1802011011

Pembimbing: Nety Hermawati, S.H.M.A. M.H.

Fakultas syariah  
Jurusan hukum tata negara

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG  
1444/ 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : LIDIA TRI RAHMI  
NPM : 1802011011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

### *Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP:197409042000032002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN  
BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR

Nama : LIDIA TRI RAHMI

NPM : 1802011011

Fakultas : Syariah

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Metro.

Metro, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP : 197409042000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B.0190/An.28.1/0/PP.019.01.12023

Skripsi dengan Judul “PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”, Disusun oleh Lidia Tri Rahmi, NPM. 1802011011, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu / 28 Desember 2022.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, SH, MA.MH  
Penguji I : Nawa Angkasa, SH., M.A  
Penguji II : Ahmad Syarifudin, MH  
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc.,M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**ABSTRAK**

Oleh:

Lidia Tri Rahmi  
NPM. 1802011011

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Dalam pelaksanaan pilbup di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, untuk menjawab permasalahan Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di kecamatan Batanghari Nuban. Dan bagaimana peran PPK dan Panwascam dalam pelaksanaan pilkada bupati tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mempunyai persepsi yang berbeda-beda terkait hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan pilkada, Begitu juga peran PPK dan Panwascam dalam pelaksanaan pilkada bupati 2020 sangatlah berperan penting dan berpengaruh besar. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPK diupayakan optimal mulai dari awal pilkada hingga pilkada berakhir.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : LIDIA TRI RAHMI

NPM : 1802011011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022



**LIDIA TRI RAHMI**  
NPM.1802011011

## MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Arra'd : 11).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005)



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Segala perjuangan yang telah tercapai dan syukur atas ridho dan kehendak-Nya. Dengan segenap tulus yang ada peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Bundaku Saniyati yang selalu mencurahkan kasih sayang, kesabaran, semangat serta mendoakan untuk keberhasilan dan kemudahan dalam setiap langkahku dan Ayahanda Taufiq Qurohman tercinta, yang selalu sabar, mendukung dan mengarahkan untuk selalu percaya diri dan berani dalam menjalani kehidupan.
2. Kedua saudaraku Roni Ardiyanto dan Rani Wulandari serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Alia, Vivi, Mira dan Putri yang telah berjuang bersama dalam menjalin kesuksesan.
4. Sahabat Gacoan Anggun, Siska, Della, Kiki, Ikrom dan Agenda yang senantiasa selalu memberikan support.
5. Teman-teman seperjuanganku, Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Organisasi Mahasiswa dilingkup Fakultas Syari'ah, saudara sehimpuan PMII Cabang Metro terkhusus Rayon HTN dan Teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI)
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib Ph,D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Firmansyah, M.H, selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro
4. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, bantuan serta masukan yang bersifat membangun dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Taufiq Qurohman dan Ibu Saniyati selaku orang tua peneliti yang selalu memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Bapak Harun Kurniadi, S.Sos selaku Camat di Kecamatan Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Bapak Suprpto selaku Kasi Pembangunan yang telah memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sabari selaku ketua Panwascam dan Bapak Heri Setiadi selaku ketua PPK Batanghari Nuban
9. Seluruh masyarakat Batanghari Nuban yang senantiasa dengan baik memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara
11. Almamater tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Metro, 10 Desember 2022  
Peneliti,



**Lidia Tri Rahmi**  
**1802011011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
B. Pernyataan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemahaman Masyarakat .....	11
1. Pengertian pemahaman masyarakat .....	11
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terhadap pilkada.....	13
3. Tujuan pemahamn masyarakat terhadap pilkada .....	14
4. Teori pengambilan keputusan.....	16
5. Teori partisipasi politik .....	20

6. Teori sikap psikologi.....	22
B. Teori tentang penyelenggaraan pilkada .....	24
1. Konsep pilkada.....	24
2. Dasar hukum pilkada.....	28
3. Prinsip-prinsip Pilkada .....	31
4. Pilkada sebagai sarana partisipasi masyarakat negara demokrasi	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Sifat dan jenis penelitian .....	35
B. Sumber data.....	36
C. Metode pengumpulan data .....	36
D. Metode analisis data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran umum kecamatan Batanghari Nuban.....	39
1. Letak geografis Kecamatan Batanghari Nuban .....	39
2. Letak demografis Kecaamatan Batanghari Nuban.....	40
3. Visi dan Misi Kecamatan Batanghari Nuban .....	42
4. Struktur Organisasi Kecamatan Batanghari Nuban .....	44
B. Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Kecaamatan Batanghari Nuban .....	45
C. Analisis pilkada terhadap Tinjauan PPK dan Panwascam di Kecamatan Batanghari Nuban. ....	49

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kecamatan Batanghari Nuban .....	43
Gambar 4.2	Struktur pemerintahan kecamatan Batanghari Nuban .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1	Rekapitulasi jumlah surat suara Sekecamatan Batanghari Nuban .....	52
Tabel. 4.2	Anggota Panwsacam Pilkada Bupati 2020 Kecamatan Batanghari Nuban .....	53
Tabel. 4.3	Anggota PPK Kecamatan Batanghari Nuban Pilkada Bupati 2020 .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejatinya agenda ke depan bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, pemahaman, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratis. Catatan ini penting mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara faktual, rakyat sebenarnya hidup diruang yang sangat terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya Soeharto yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi.<sup>1</sup>

Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap. Padahal nilai utama yang diusung oleh demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat. Kebebasan yang tidak didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini sangat nampak dalam upaya penguatan kekuasaan pada aras politik lokal. Peluang konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkannya mekanisme Pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung mulai tahun 2004. Di tengah belum menguatnya kesadaran politik di level

---

<sup>1</sup> M. Daud, *Predikator perilaku pemilih pada pilkada perspektif psikologi politik*, Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 nomor 1, hal.2

grass root, maka momentum Pilkada menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang potensi konflik, manipulasi, money politik, dan intimidasi.<sup>2</sup>

Dalam konteks penguatan demokratisasi, Pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal dalam menuju lajur demokrasi yang benar. Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Miclosky bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemulihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>3</sup>

Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu sejatinya mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam konstest kehidupan politik. Partisipasi politik amat urgen dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada.

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 5

<sup>3</sup> Nining Ningsa, *Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum (Studi turn of voter dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Magetan tahun 2021)*, UPS Tegal, hal.3

Dalam artian setiap individu harus menyadari bahwa peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun kegiatan-kegiatan sudah barang tentu harus dibarengi rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat. Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik.<sup>4</sup>

Pilbup membawa dampak yang luas terhadap berkembangnya demokrasi pada umumnya di daerah-daerah, serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat khususnya pada Kecamatan Batanghari Nuban yaitu melalui pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemilihan bupati dan wakil bupati benar bersifat murni dan konsekuen di mana setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik.

---

<sup>4</sup> Cherlinda Hestiane Cahyani, *Sosialisasi politik dan partisipasi politik*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 6

Masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri, hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka.

Harapan terbesar adalah pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih baik melalui Pilkada langsung ini. Terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang dalam pelaksanaan Pilbup.<sup>5</sup>Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat dan kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu :

1. Daftar pemilih tetap sering tidak valid
2. Apa yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat tidak mencerminkan aspirasi mereka

---

<sup>5</sup>*Membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia melalui pemilu dalam perspektif integrasi bangsa dengan berorientasikan roh ideologi Pancasila*, Sanika, IPE Purnawijaya, IG Sujana, Seminar nasional hukum dan kewarganegaraan, 2019, hal. 25.

3. Masyarakat merasakan bahwa menggunakan hak pilih atau tidak, ternyata tidak ada nilainya atas diri mereka
4. Munculnya apatisme masyarakat yang merasa bahwa adanya pilkada, partai politik, dan adanya foto-foto pasangan calon, tidak akan dapat merubah nasib mereka
5. Kurangnya sosialisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan pilkada
6. Adanya pihak yang merasa kecewa terhadap pemerintah, kemudian mengajak golput
7. Timbulnya kesadaran dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya, akibatnya jika partai politik tidak mampu mengajukan calon yang sesuai dengan kriteria mereka, maka mereka cenderung golput.

Pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye, sosialisasi pilkada pemberian suara. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye dan sosialisasi tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Dan disamping itu pula kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik

sebagaimana di kemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah.<sup>6</sup>

Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil. Oleh karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.<sup>7</sup> Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi politik mereka dalam pemilihan kepala daerah.

Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena-fenomena ini selalu muncul di mana-mana lebih lagi dalam pelaksanaan pilkada.

Uraian yang dikemukakan tersebut dapat melahirkan suatu kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai politik dalam masyarakat merupakan hal yang penting dalam mewujudkan intensitas partisipasi politik warga masyarakat secara sukarela dan eksis dalam kegiatan-kegiatan politik.<sup>8</sup> Desa Cempaka Nuban, Desa Sukaraja Nuban, Desa Trisnomulyo, Desa Kedaton Raman II, dan Desa Tulang Balak suatu tempat sasaran yang menjadi lokasi penelitian, berada di kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung

---

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Politik hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 16

<sup>7</sup>*Ibid* hal. 18

<sup>8</sup> *Ibid* hal. 20

Timur yang memiliki jumlah penduduk hak pilih dalam Pilbup sejumlah 67.808 jiwa.

Adapun pasangan calon yang di usung oleh partai politik dan ditetapkan sebagai pasangan calon Pilbup oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur sebanyak tiga pasangan calon, ketiga pasangan calon itu di antaranya adalah:

- a. Yusran Amirullah-Benny Kisworo
- b. Zaiful Bokhari-Sudibyو
- c. M. Dawam Raharjo-Zawar Hadi

Kondisi politik di desa ini cukup stabil, dan juga pemahaman politik warga masyarakat relatif. Namun yang menjadi catatan melalui hasil pengamatan peneliti bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 mengalami beberapa kendala sebagai berikut:

1. Terdapat banyak kertas suara yang di coblos 2 dan rusak pada saat pelaksanaan pilkada
2. Jumlah pemilih tetap terhadap hak pilih yang di suarakan pada saat pilkada tidak *balance* tidak seimbang masih banyak masyarakat yang tidak menyuarakan hak pilihnya.
3. Terdapat masyarakat yang seharusnya sudah tidak tercatat dalam data pemilih tetap karena sudah pindah domisili tetapi masih saja tercatat dalam daftar pemilih tetap di Batanghari Nuban.

Kendala-kendala tersebut di atas disebabkan oleh dua faktor yaitu: (1) anggota Panitia pendaftaran Pemilih (PPDP) dan masyarakat Kec.Batanghari

Nuban kurang rasa tanggung jawab sebagai panitia penyelenggara dan peserta pemilih (2) adanya penduduk yang berdomisili tidak tetap di wilayah Kec.Batanghari Nuban yaitu penduduk pendatang seperti mahasiswa sehingga mempersulit pendataan daftar pemilih (3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pilkada bahwa pilkada itu penting. Berdasarkan Uraian tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”.

## **B. Pernyataan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti memfokuskan masalah yaitu: bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terhadap pilbup.

## **C. Tujuan dan Manfaat Peneliti**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur serta faktor-faktor yang melatar belakangi pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**



a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan pengetahuan baru, khususnya pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah dikecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

c. Bagi Pembaca

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir, dan juga ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu dapat digunakan sebagai dasar bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dan wawasan seputar demokrasi dalam pilkada.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan (*prior research*) yang digunakan untuk persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Nastia yang berjudul "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Baubau Tahun 2018" Dapat menjelaskan bahwa Peran partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah sangatlah

berpengaruh besar. Pelaksanaan pilkada dari tinjauan pemahaman masyarakat memberikan sebuah pengaruh yang besar karena dalam hal ini pemahaman masyarakat memegang peranan yang erat dalam upaya terselenggaranya pemilihan kepala daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Suprayogi dalam penelitian jurnal yang berjudul “Faktor-faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 di tinjau dari Fiqh Siyasah

2. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pilkada langsung dengan rekonstruksi demokrasi Indonesia seperti ini sangat memberikan dampak yang besar antara masyarakat dan penulis dikarenakan dari segi pemerintahan Indonesia keduanya bisa saling berpengaruh terhadap perkembangan dan rekonstruksi perkembangan pilkada atau pemilu di Indonesia.<sup>9</sup>

Adapun kesamaan dari kedua penelitian di atas termasuk penelitian lapangan dan membahas tentang pengaruh pemahaman masyarakat serta partisipasi politik terhadap pilkada, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan dan tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh L.M. Azhar Sa’ban, Anwar Sadat, Nastia berfokus pada peninjauan partisipasi politik terhadap pilkada. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Suprayogi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat terhadap pilkada.

---

<sup>9</sup> Dzuwuwanus Ghulam Manar, *Pilkada langsung dan rekonstruksi demokrasi di Indonesia*, Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, Vol.2 No. 2, Maret 2016



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Masyarakat

##### 1. Pengertian pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap diteliti. Pemahaman juga dapat di artikan sebagai kegiatan mengerti dengan sungguh-sungguh atau mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan atau implikasi.

Menurut Bloom dan kawan-kawan (1956) dalam Mukhtar (2003:23), pemahaman (*comprehension*) merupakan salah satu aspek dalam ranah kognitif. Disini pemahaman berarti kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau di ingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang di nyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.<sup>1</sup> Kemampuan ini dapat dijabarkan dalam 3 bentuk, yaitu menerjemahkan (*translation*), menginterpretasikan (*interpretation*) dan mengekstrapolasi (*ekstrapolation*). Hal tersebut sesuai dengan apa yang

---

<sup>1</sup> Usuf Anto, *Pemahaman Masyarakat Dikecamatan Gunungpati kota Semarang terhadap keamanan jaringan dan instalansi listrik rumah tangga*, Universitas Negeri Semarang hal.4

dikemukakan oleh Sudjana (1992) dalam Nurhayati (1999:12), bahwa pemahaman dapat dikategorikan menjadi (tiga) yaitu:

- a. Tingkat tersalah adalah pemahaman terjemahaman, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya.
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yakni menghubungkan bagian yang terdahulu dengan yang di ketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi dari pemahaman ini diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi ataupun masalahnya.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut The Liang Gie (1978) dalam Rahman (2003:93) pemahaman dapat dicapai dengan lima cara, yaitu:

- a. Menyatukan dan menghubungkan berbagai fakta atau gagasan
- b. Mendeduksikan sesuatu dari premis-premis
- c. Menyesuaikan berbagai fakta atau gagasan baru dengan pengetahuan yang mapan
- d. Meninjau gagasan dalam hubungannya dengan ketetapan dan kepentingannya
- e. Menghubungkan suatu fakta atau gagasan dengan sesuatu yang diketahui, universal dan terikat pada kaidah.

---

<sup>2</sup> Ibid hal. 6

Menurut Sadirman AM , pemahaman atau comprehension di artikan menguasai sesuatu yang dipahami. Pemahaman tidak sekedar tahu mengerti, tetapi juga menghendaki agar seseorang dapat memanfaatkan bahan-bahan, fakta-fakta, ide-ide yang telah di pahami. Pemahaman bersifat dianmis dan kreatif sehingga akan menghasilkan imajinasi dan pikiran yang terang.<sup>3</sup>

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pilkada**

### **a. Faktor Internal**

Dalam partisipasi politik yang kecenderungan pada arah demokratis, perilaku memilih di artikan sebagai konsisten atau masyarakat umum. Pemilih dijadikan tujuan utama bagi para konstestan untuk dipengaruhi dan di yakinkan agar memberikan dukungan dan suaranya kepada calon atau konstentan tersebut.<sup>4</sup> Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pilkada adalah sebagai berikut:

1. Setiap individu pemilih atau masyarakat memiliki kepercayaan, keyakinan dan nilai-nilai tertentu yang berbeda dalam menentukan pilihannya (karakteristik pribadi).
2. Masyarakat beranggapan bahwasanya siapapun yang akan terpilih sebagai pemimpin nya semua sama saja dan tidak akan memberikan

---

<sup>3</sup> Ibid hal.8

<sup>4</sup> Ni Wayan widiastni,*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada* Bali, Universitas pendidikannasional Denpasar, hal.5

pengaruh yang berbeda terhadap kemajuan daerahnya (keadaan politik)

3. Munculnya sikap tidak peduli terhadap kepemimpinan yang ada (karakteristik sosial)

b. Faktor Eksternal

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang berada di kecamatan Batanghari Nuban dalam kegiatan politik khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

b. Kesadaran masyarakat

Sementara partisipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah *syura*'. Sikap dan tindakan masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban yang masih kurang ikut serta dalam pilkada bertentangan dengan perintah Allah atau bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan manusia untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin.<sup>5</sup>

### 3. Tujuan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pilkada

Pemahaman berawal dari kata ‘paham’ yang bermakna suatu kemampuan seseorang untuk menjelaskan secara jelas tentang suatu objek

---

<sup>5</sup> Asep suprayogi, *faktor-faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 ditinjau dari fiqih siyasah*, Universitas islam negeri Raden intan Lampung, hal.19

yang telah diketahui serta dapat mendefinisikan maupun menginterpretasikan objek tersebut dengan benar. Pemahaman hukum bisa saja diartikan seseorang yang telah mengetahui seputar informasi tertentu terhadap isi peraturannya, sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan hukum merupakan suatu pengertian dari isi aturan dalam hal tujuan, manfaat yang terkandung di dalamnya baik hukum yang bersifat tertulis maupun hukum yang bersifat tidak tertulis. Jadi, dari beberapa indikator di atas mengartikan bahwa kesadaran masyarakat dapat diukur secara konsepnya.<sup>6</sup>

Tinggi ataupun rendahnya suatu kesadaran masyarakat tidak terlepas dari ukuran-ukuran tersebut, jika indikator di atas sudah terpenuhi, maka bisa jadi masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan sebaliknya, jika indikator tersebut tidak terpenuhi, maka kesadaran hukum masyarakat di suatu wilayah tertentu terbilang masih rendah. Alasan masyarakat menengah ke bawah tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut dikarenakan tidak bersekolah dan menganggap bahwa peraturan hanya sebatas urusan negara tanpa melibatkan masyarakat. Padahal tujuan datang atau hadirnya peraturan-peraturan tersebut agar Pilkada dapat terlaksana sesuai dengan tujuan utama, itu artinya negara ini telah memperhatikan perintah konstitusi agar kedaulatan rakyat dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat

---

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitusional indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2011) hal.92



menengah ke bawah tidak pernah mendapatkan informasi mengenai berbagai aturan terkait Pilkada serta aturan pengawasannya.

Dengan begitu tujuan dari pada pemahaman masyarakat terhadap pilkada adalah untuk memberikan asumsi-asumsi dasar bahwasanya pemilihan kepala daerah itu penting dan tidak boleh di remehkan oleh masyarakat.

#### **4. Teori Pengambilan Keputusan**

Dalam prosedur pemecahan permasalahan, individu akan memiliki beberapa alternatif yang bisa dipilih. Tetapi perlu diingat bahwa setiap alternatif akan memiliki dampaknya masing-masing. Seorang individu juga diasumsikan bahwa ia akan memilih sebuah keputusan agar dapat memaksimalkan kepuasan pada pemenuhan keinginan secara rasional. Makhluk yang rasional “terpaksa” mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan hasil karena didorong atas alasan mengenai ketersediaan sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan keseimbangan perspektif itulah, maka lahirlah model dan teori pengambilan keputusan. *Decision making* (pengambilan keputusan) adalah sebuah mekanisme dalam melakukan penilaian dan menyeleksi sebuah / beberapa pilihan. Ketentuan *decision making* dirumuskan setelah menjalani beberapa proses perhitungan rasional dan peninjauan alternatif. Sebelum kesimpulan dirumuskan dan dilaksanakan, terdapat beberapa jenjang tahapan yang harus dilalui oleh si pembuat

keputusan.<sup>7</sup> Jenjang tahapan tersebut mungkin dapat meliputi rekognisi permasalahan dasar, menyiapkan putusan alternatif yang dapat dipilih, lalu mencapai fase pemilihan keputusan terbaik.

#### 1. Tahap pengambilan putusan

Teori Simon menyebutkan beberapa jenjang pengambilan keputusan, olehnya dinyatakan 4 tahap yaitu :

- a. Intelligence : pengumpulan data dan informasi untuk identifikasi masalah.
- b. Design : tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan permasalahan
- c. Choice : fase menyaring keputusan dari solusi alternatif – alternatif yang tersedia.
- d. Implementation : tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil.

#### 2. Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dibuat berdasar proses analisis, pendanaan, dan pensimulasian melalui berbagai perhitungan alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Tahap pengambilan keputusan mempunyai beberapa langkah :

##### a. Langkah 1

Pemahaman dan menyatakan dasar permasalahan. Para pemimpin sering berhadapan dengan kenyataan bahwa

---

<sup>7</sup> Rizky eka febriansyah, *Teori pengambilan putusan*, UMISIDA pers, Sidoarjo Jawa Timur, hal. 1

permasalahan yang sulit dipecahkan atau sukar diidentifikasi, bukan merupakan dasar dari sebuah permasalahan. Para pemimpin dapat memahami masalah yang sedang dihadapi dengan beberapa fase. Pertama, pemimpin secara sistematis menguji hubungan sebab-akibat. Kedua, pemimpin menganalisis perubahan atau penyimpangan normal sebuah permasalahan yang sedang berlangsung.<sup>8</sup>

b. Langkah 2

Pencarian dan proses data analisis yang signifikan. Setelah pemimpin menemukan dan menyatakan masalah, memformulasikan langkah kedepan. Langkah pertama pemimpin adalah harus menetapkan data dan informasi apa yang diperlukan dalam merumuskan keputusan yang akurat. Langkah yang kedua adalah memastikan bahwa informasi dan data tersebut mampu didapatkan secara tepat waktu dan relevan.

c. Langkah 3

Pegembangan solusi alternatif. Kecenderungan dalam menerima solusi alternatif keputusan yang *fleksibel* akan mampu menghindarkan pemimpin dari kegagalan dalam pencapaian dan penyelesaian yang optimal. ekspansi sejumlah alternatif solusi membuat pemimpin secara otomatis menghalangi kecenderungan dalam pembuatan keputusan yang tergesa-gesa, sekaligus

---

<sup>8</sup>*Ibid* hal.2

mengarahkan seorang pemimpin untuk merumuskan keputusan yang makin efektif.

d. Langkah 4

Evaluasi alternatif solusi. Setelah pemimpin mengemukakan sekumpulan alternative solusi, pemimpin harus melakukan evaluasi sekumpulan alternatif tersebut. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai tingkat efektifitas dari setiap alternative solusi.

e. Langkah 5

Pemilihan alternatif solusi terbaik. Pengambilan keputusan adalah hasil pengevaluasian berbagai alternatif yang tersedia.

f. Langkah 6

Implementasi Keputusan. Setelah solusi terbaik terpilih, para pemimpin harus menetapkan perencanaan untuk menghadapi berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan keputusan. Sejalan dengan itu, pemimpin perlu memperhitungkan berbagai ketidakpastian dan bahaya sebagai konsekuensi dalam sebuah keputusan.

g. Langkah 7

Evaluasi perolehan keputusan. Implementasi evaluasi keputusan harus diawasi secara periodik. pemimpin akan melakukan penilaian apakah implementasi telah dilakukan secara baik dan keputusan membuahkan hasil yang ditargetkan

## 5. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasiorganisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.<sup>9</sup>

Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk:

- a. memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik.
- b. menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut.

---

<sup>9</sup> L.M.Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Nastia, *Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Baubau tahun 2018*, Jurnal ilmu pemerintahan kajian ilmu pemerintahan dan politik daerah, hal.4

c. partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam PILBUP, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam proses politik.<sup>10</sup>

Di negara demokrasi, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam politik. Partisipasi politik melalui pemberian hak suara mempengaruhi berfungsinya pemerintah dalam pemilu misalnya partisipasi politik mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap pasangan calon terpilih. Partisipasi politik dalam demokrasi merupakan penerapan kekuasaan yang dimanifestasikan dalam keikutsertaan mereka pada pesta demokrasi (Hendrik, 2010). Partisipasi politik menurut P. Huntington dan Joan M Nelson (Budiarjo, 2012) menjelaskan arti luas dari partisipasi politik adalah bahwa kegiatan keluarga sebagai individu mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, sah atau tidak sah. Semakin tinggi kualitas

---

<sup>10</sup> Cherlinda Hestiane Cahyani, *Sosialisasi politik dan partisipasi politik*, Universitas Islam negeri Syarifhidayatullah Jakarta, hal. 10

partisipasi politik makin semakin baik pemahaman partipasi masyarakat dalam kegiatan nasional.<sup>11</sup>

Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi politik umumnya mencerminkan kurangnya pemahaman dan keinginan masyarakat terhadap masalah dalam kegiatan nasional. Tingkah laku dari golongan putih (Golput) dalam pemilu merupakan gambaran bagi rakyat yang tidak memilih, oleh karena itu tingkat partisipasi politik dianggap penting untuk dilihat rendah atau tingginya partisipasi politik menjadi indikator penting terhadap berjalannya proses demokrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik ini merupakan komponen utama agar bisa meningkatkan pemilihan umum yang memiliki partisipasi politik yang berkualitas dan berkuantitas.

## **6. Teori Sikap Psikologi**

Psikologi sosial merupakan disiplin yang telah lama ada (sejak Plato dan Aris-totle), namun secara resmi, disiplin ini menjadi satu ilmu yang mandiri baru sejak tahun 1908. Pada tahun itu ada dua buku teks yang terkenal yaitu "Introduction to Psychology Psikologi sosial juga merupakan pokok bahasan dalam sosiologi karena dalam sosiologi dikenal ada dua perspektif utama, yaitu perspektif struktural makro yang menekankan kajian struktur sosial, dan perspektif mikro yang menekankan pada kajian individualistik dan psikologi sosial dalam menjelaskan variasi

---

<sup>11</sup> Ibid hal.12

perilaku manusia.<sup>12</sup> Teori-teori awal yang dianggap mampu menjelaskan perilaku seseorang, difokuskan pada dua kemungkinan:

- a. Perilaku diperoleh dari keturunan dalam bentuk instink-instink biologis yang lalu dikenal dengan penjelasan "nature"
- b. Perilaku bukan diturunkan melainkan diperoleh dari hasil pengalaman selama kehidupan mereka dikenal dengan penjelasan "nurture".  
Penjelasan "nature" dirumuskan oleh ilmuwan Inggris Charles Darwin pada abad kesembilan belas di mana dalam teorinya dikemukakan bahwa semua perilaku manusia merupakan serangkaian instink yang diperlukan agar bisa bertahan hidup.

Namun banyak analis sosial yang tidak percaya bahwa instink merupakan sumber perilaku sosial. Misalnya William James, seorang psikolog percaya bahwa walaupun instink merupakan hal yang mempengaruhi perilaku sosial, namun penjelasan utama cenderung ke arah kebiasaan yaitu pola perilaku yang diperoleh melalui pengulangan sepanjang kehidupan seseorang.<sup>13</sup>

Hal ini memunculkan "nurture explanation" Tokoh lain yang juga seorang psikolog sosial, John Dewey mengatakan bahwa perilaku kita tidak sekedar muncul berdasarkan pengalaman masa lampau, tetapi juga secara terus menerus berubah atau diubah oleh lingkungan "situasi kita" termasuk tentunya orang lain. Berbagai alternatif yang berkembang dari kedua pendekatan tersebut kemudian memunculkan berbagai perspektif

---

<sup>12</sup> Hasan Mustofa, *perilaku manusia dalam perspektif psikologi sosial*, Universitas katolik parahyangan, hal.149

<sup>13</sup> Ibid hal.152



dalam psikologi sosial - seperangkat asumsi dasar tentang hal paling penting yang bisa dipertimbangkan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk memahami perilaku sosial. Ada empat perspektif, yaitu : perilaku (behavioral perspectives) , kognitif (cognitive perspectives), struktural (structural perspectives), dan interaksionis (interactionist perspectives).

## **B. Teori Tentang Pilkada**

### **1. Konsep Pilkada**

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah adalah salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerinah yang lebih demokratis. Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terealisasikan secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang di amanatkan oleh UUD 1945.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, Sistem demokrasi tidak bisa di lepaskan dengan kedaulatan rakyat. Bagaimanapun demikian, sistem demokrasi selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat di Indonesia. Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan yang dilakukan di tingkat lokal. Oleh karenanaya, makna dan ttujuan pelaksanaan pilkada tidak ada bedaya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya saja pada Pemilu sering dimaknai dalam cakupan nasional, sedangkan Pilkada lebih mendasar pada tingkat daerah.

Sebagai sebuah penerah politik, pilkada tentu memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interpendensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

- a. Sebagai legitimasi Politik yang penting dalam kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui Pilakda, kebebasan pemerintah dalam memerintah dapat ditegakkan dengan jalannya roda pemerintahan yang sudah semesti yang dilaksanakan atas visi dan misi dalam pilkada. Dengan demikian seorang pemimpin daerah yang di pilih melalui pemilihan daerah haruslah benar-benar melaksanakan apa yang semestinya dilakukan sesuai loyalitas pemimpin yang baik. Dalam hal ini legitimasi politik mengang dasar kedaulatan besar atas jalannya pemerintahan yang baik di ndonesia. Ada 3 alasan penting mengapa pemilihan umum dan pilkada dapat menjadi legitimasi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum dan pilkada dapat meyakinkan atau memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat.
- b. Kedua, melalui pemilihan umum dan pilkada pemerintah dapat pula memengaruhi perilaku rakyat atau warga. Dan ketiga, dalam dunia perpolitikan dan pemerintahan pemimpin melakukan kesepakatan dengan rakyat atas pertimbangan pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasi. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik merupakan sebuah konsekuensi logis dari pemilihan umum.

c. Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam mengevaluasi mauoun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilihan umum dalam hal ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tiadk langsung menimbulkan reaksi yang cukup keras dari masyarakat. Karena reaksi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 2 peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) terkait konsep penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kedua perppu tersebut yang di tanda tangani adalah pertama, Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perppu tersebut sekaligus mencabut Undang-undang nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kedua perppu yang dikeluarkan oleh SBY lolos menjadi RUU yang kemudian yang dibahas dalam rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR mengesahkan Perppu nomor 1 tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah menjadi undang-undang. <sup>14</sup>Selanjutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan perubahan keduatas

---

<sup>14</sup> Ambok Tuo, *Analisis putusan hakim terhadap sanksi pidana kepala dearah yang melakukan pelanggaran pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan akil gubernur pada pilkada serentak tahun 2020 di sungai penuh*, universitas Batanghari hlm. 56

undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 yang kemudian atas peresmian RUU tersebut, dapat di simpulkan atas keputusan tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota yang demokratis perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- b. Bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan peratuarn pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang telah di tetapkan menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2015.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat dalam konsideran, *Republik indonesia Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 entang perubahan atas Unadng-unadng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peratuarn Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.*

## 2. Dasar Hukum Pilkada

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan salah satu manifestasi dari diterapkannya demokrasi di tingkat daerah. Pelaksanaan dari Pilkada tersebut di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perkembangannya selanjutnya telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah dan kembali disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>16</sup>

Pelaksanaan pilkada langsung di indonesia menurut pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di laksanakan setelah persiapan dan atthap pelaksanaan. Pelaksanaan pilkada langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis konstitusional dan empiris. Agar pelaksanaan lebih efisien, model sistem pilkada harus berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. Bahwa pelaksanaan demokrasi di indonesia selama tidak bersifat asimetris, tidak mutlak berbasis satu sistem.

Saran dan hasil kajian ini adalah merupakan pelaksanaan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah merupakan dimensi moralitas

---

<sup>16</sup> Partisipasi politik Masyarakat Dalam pilkada Serentak Di Surabaya Di era Pandemi Covid-19 Menurut UU.No.6 Tahun 2020 Sebagai Implementasi Prinsip Good Governance, Ta'mirotul Biroroh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm.5

undang-undang atau tidak dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, undang-undang pilkada efektif atau tidak. <sup>17</sup> Jimly Asshidiqie menyatakan frase “di pilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan secara demokratis merupakan pranata terpenting bagi masyarakat daerah. Melalui pemilihan Gubernur, masyarakat yang ada di daerah itu bisa menentukan hidupnya berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah. <sup>18</sup> Pasal 18 ayat (4) di atas bersifat luwes sehingga dapat di artikan sebagai pemilihan secara langsung. <sup>19</sup> Pasal ini lah yang di jadikan dasar untuk menyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerah dari ttingkat provinsi yang di pimpin oleh Gubernur dari tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Bupati atau Walikota. Secara original intent, keberadaan pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis disahkan pada proses amandemen tahun 2000. Lain halnya dengan pasal 22E menyatakan dengan tegas bahwa Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD di pilih secara langsung.

---

<sup>17</sup> *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-nilai Pancasila*, Wahyu Widodo, Sipi 5 (1) 2015 hlm. 1

<sup>18</sup> *Analisis putusan hakim terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran pasal 71 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak tahun 2020 di sungai penuh*, Ambok Tuo, Universitas Batanghari Jambi, hlm. 12

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie, (2002), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 32

Usulan mengenai adanya pemilihan kepala daerah langsung sudah pernah di ungkapkan oleh fraksi PPP yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota di pilih secara langsung oleh rakyat yang selanjutnya di atur oleh UU.

Namun terdapat kesepakatan bahwasannya norma yang telah di sepakati pada amandemen sebekunya tidak dapat di ubah pada masa perubahan selanjutnya.<sup>20</sup> Oleh karena nya, redaksi pasal 18 ayat (4) UUD NRI 19445 Di anggap telah final. Pemilihan kepala daerah adalah konstitusional untuk pengisian kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten untuk dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam konteks otonomi daerah pemerinah daerah bersama dengan DPRD berhak untuk menjalankan pemerintahan otonomi seku- luasnya seperti menetapkan peraturan daerah. Sehingga, penting bagi masyarakat juga turut terlibat dalam penentuan pemimpin daerahnya melalui mekanisme pilkada langsung, proses pilkada dapat menjadi salah satu sarana integritasi bangsa untuk membiarkan masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin yang di inginkan.<sup>21</sup>

Akan tetapi hiruk pikuk pemilihan gubernur, bupati, walikota yang hampir sepuluh tahun dilakukan secara langsung oleh rakyat sudah berakhir setelah di syahkan nya rancangan Undang-undang pemilihan

---

<sup>20</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubaahn Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Buku IV:Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, hlm. 1421

<sup>21</sup> *Konsep peradilan Semketa Pemilihan Kepala Daerah*, Andi Arfan Sahabuddin, Universitas Islam Makassar, Volume 2 Nomor 1 September 20220 hlm. 27

kepala daerah (RUU Pilkada) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 26 september 2014.<sup>22</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Pilkada

Pemilihan daerah (Pilkada) merupakan perwujudan dari rakyat atas memilih pemerintahan yang demokratis. Pilkada di jalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Asas tersebut merupakan kostitusi yang dipenuhi oleh penyelenggara pilkada. Penyelenggaraa pilkada juga untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenanagnnya mengendalikan semua proses pilkada sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Namun di pilkada di kecamatan Batanghari Nuban memiliki makna dan kesan tersendiri dalam upaya penyelenggaraan pilkada.<sup>23</sup>

Untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi dalam politik daerah, pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung untuk membentuk pemerintahan yang legitimate, kuat bertanggung jawab dan cakap dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. Namun dalam kondisi pandemi covid-19, banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pemilihan kepala daerah dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada. Para ahli demokrasi berpandangan bahwa pilkada merupakan syarat

---

<sup>22</sup>Analisis putusan hakim terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran pasal 71 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak tahun 2020 di sungai penuh, Ambok Tuo, Universitas Batanghari Jambi, hlm.50

<sup>23</sup>Pelaksanaan Prinsip-prinsip IDEA penyelenggaraan pemilu pada pemilu sersentak di pilkada kota payakumbuh 2017, Rorry, Gusti Lesmana (2018) tesis diploma, Universitas Andalas hlm.1



minimal bagi demokrasi. Pilkada bersama partai-partai politik, sistem kepartaian, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat adalah alat atau sarana perwujudan demokrasi. Perwujudan demokrasi itu sendiri di indikasikan antara lain oleh tegaknya prinsip-prinsip kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas dan keadilan sebagai satu paket.

Pilkada yang demokratis pada akhirnya di indikasikan oleh seberapa jauh aturan, proses dan hasil pemilu itu bisa melayani keharusan tegaknya satu paket kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas dan keadilan. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pilkada menjadi kunci terciptanya demokrasi yang bermutu. Pilkada menjadi wadah yang paling baik karena melalui pilkada aspirasi rakyat untuk menentukan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan, sebab melalui lembaga masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih.

Prinsip pemerintahan demokrasi itu kekuasaan berada di tangan rakyat, yang kemudian di wujudkan dalam keikutsertaan menentukan arah perkembangan dan cara mencapai tujuan serta gerak politik negara. Keikutsertaan tersebut tentu saja dalam batas-batas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hak dan hubungan dengan negara adalah hak politik rakyat dalam partisipasi aktif

untuk bebas berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.<sup>24</sup>

#### **4. Pilkada Sebagai Sarana Partisipasi Politik Masyarakat Negara Demokrasi.**

Pada tahun 2020, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Pilkada serentak berarti pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk wilayah administrasi daerah yang memenuhi syarat dan diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan bersamaan dengan wakil kepala daerahnya, yang mencakup Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, serta Bupati dan wakil Bupati untuk kabupaten. Pilkada merupakan cara paling ampuh bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan, pilkada sangat penting apabila memenuhi kategori yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektifan dan sebagai salah satu sarana demokratis.

Sebagai bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, pilkada diharapkan dapat memberi peran dalam proses pemahaman masyarakat terhadap proses politik. Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam proses politik.

Di negara demokrasi, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam politik. Partisipasi politik melalui pemberian hak suara

---

<sup>24</sup>*Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi eletoral*, H.M. Soerya Respatiobo, Pengajar progam S2 Ilmu Hukum Universitas Batam hlm.357

mempengaruhi berfungsinya pemerintah dalam pemilu misalnya partisipasi politik mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap pasangan calon terpilih. Partisipasi politik dalam demokrasi merupakan penerapan kekuasaan yang dimanifestasikan dalam keikutsertaan mereka pada pesta demokrasi. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, sah atau tidak sah.<sup>25</sup>

Semakin tinggi kualitas partisipasi politik maka semakin baik pemahaman partisipasi masyarakat dalam kegiatan nasional. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi politik umumnya mencerminkan kurangnya pemahaman dan keinginan masyarakat terhadap masalah dalam kegiatan nasional. Tingkah laku dari golongan putih (Golput) dalam pemilu merupakan gambaran bagi rakyat yang tidak memilih, oleh karena itu tingkat partisipasi politik dianggap penting untuk dilihat rendah atau tingginya partisipasi politik menjadi indikator penting terhadap berjalannya proses demokrasi.

---

<sup>25</sup>Adella Sintyana, *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada pilkada serentak kab. 50 kota Di Kecamatan Guguak*, Universitas Negeri Padang, hal. 2

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Sifat dan jenis penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena peneliti melakukan penelitian di kecamatan Batanghari Nuban.<sup>1</sup>

###### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.<sup>2</sup> Berdasarkan sifat penelitian di atas bahwa deskriptif merupakan penelitian yang di buat untuk membuat gambaran secara sistematis. Faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kat-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dapat diamatai untuk memperoleh kesimpulan. Jadi penelitian ini berupa keterangan-keterangan tentang pengaruh pemahaman masuarakat terhadap penyelenggaran pemilihan kepala daerah di kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

---

<sup>1</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),hlm.80

<sup>2</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum Ekonomi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002)hlm.22

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan di gali langsung pertama atau subjek penelitian.<sup>3</sup> Adapun penelitian ini menggunakan data primer karena data langsung bersumber dari masyarakat, ketua PANWASCAM, serta ketua PPK dikecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

### **b. Sumber Sekunder**

Menurut Nasution, sumber sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan makasud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka. Klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan penelitian dan karena itu harus menyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang dihadapi.<sup>4</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku-buku terkait dengan dokumen yang diperoleh dari masyarakat Batanghari Nuban.

## **C. Metode pengumpulan data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode berikut ini:

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Bumi Aksara,2014)hlm.143

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>5</sup>

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah teknik wawancara karena data yang peroleh dari wawancara secara acak random kepadamasyarakat Batanghari Nuban yaitu Desa Cempaka Nuban, Sukaraja Nuban, Kedaton Raman II, Desa Trisnomulyo dan Tulang Balak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan sesuatu yang disusun seseorang atau lembaga, dan membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.<sup>6</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi karena data juga peroleh dari buku-buku terkait. Adapun dokumen yang dimaksud adalah berkas Pilbup dari PANWASCAM dan PPK Pilkada di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknik analisis data**

Analisis data adalah “proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dan dibaca dan interprestasikan”.<sup>7</sup> Sutrisno hadi mengungkapkan

---

<sup>5</sup> Ibid,hlm.40

<sup>6</sup> Mahmud, *Metode Penelitian*,(Bandung:Pustaka Setia,2011)hlm.183

<sup>7</sup> Ibid

bahwa “penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik menjadi generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.”<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa analisis yang saya lakukan menggunakan cara induktif.

Karena peneliti melakukan penelitian dikecamatan Batanghari Nuban dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta:UGM,1994)hlm.42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Batanghari Nuban**

Kecamatan Batanghari Nuban adalah salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur,. Pembentukan Kecamatan Bataghari Nuban ini berdasarkan pada:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000
2. Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2000 tentang pembentukan 11 Kecamatan Dalam Kabupaten Lampung Timur termasuk Kecamatan Batanghari Nuban.

#### **1. Letak Geografis Kecamatan Batanghari Nuban**

Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Tmimur berjumlah 13 desa yaitu:

1. Sukaraja Nuban
2. Cempaka Nuban
3. Kedaton I
4. Kedaton
5. Kedaton II
6. Desa Trisnomulyo
7. Tulung Balak



8. Purwosari
9. Gedung Dalem
10. Bumi Jawa
11. Gunung Tiga
12. Sukacari
13. Negara Ratu

Luas kecamatan Batanghari Nuban secara keseluruhan  $\pm 180,69$  km dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Selatan : Dengan Kecamatan Bumi Agung, Sekampung dan Batanghari kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Barat : Dengan kecamatan pekalongan dan kecamatan punggur kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Timur : Dengan kecamatan Raman Utara dan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Letak Demografis Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung**

### **a. Keadaan Sosial**

Pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, pemerintah Desa maupun masyarakat.

Tingkat pendidikan Kecamatan Batanghari Nuban mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan, hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 19 dan TK sebanyak 23 lembaga, SD sebanyak 28 lembaga dan pendidikan kesetaran.

Dibidang kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu semakin meningkat serta kehadiran Balita di posyandu, menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat menjadi bukti bahwa masyarakat kecamatan Batanghari Nuban memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesehatan.

**b. Keadaan Ekonomi**

Masyarakat kecamatan Batanghari Nuban sebagian besar berprofesi sebagai petani, sebagian lainnya berprofesi sebagai buruh, peternak, nelayan, tukang batu/kayu, usaha kios, kerajinan dan lain-lain. Sedangkan potensi yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga dan kelapa.

Sedangkan untuk sektor peternakan, hampir setiap rumah tangga yang ada di kecamatan Batanghari Nuban memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menunjang perekonomian masyarakat.

**c. Keadaan Saran dan Prasarana Kecamatan Batanghari Nuban**

Keadaan sarana dan prasarana Kecamatan Batanghari Nuban secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan yang berfungsi dengan baik sehingga dapat melayani masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban.

**d. Kodisi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**3. Visi dan Misi Kecamatan Batanghari Nuban**

**a. Visi**

Terciptanya kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Batanghari Nuban, serta memiliki daya saing yang tinggi di bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Misi

- 1) Melaksanakan dan meningkatkan program pembangunan, pertanian di pedesaan serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing dibidang pendidikan masyarakat.
- 3) Mengembangkan daya saing dan daya beli masyarakat pedesaan serta perbaikan derajat kesejahteraan dan pelayanan kesehatan
- 4) Memperbaiki infrastruktur penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.
- 5) Menciptakan pelayanan penerima kepada seluruh lapisan masyarakat oleh segenap aparatur Pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur.

**Gambar 4.1**

**Peta Kecamatan Batanghari Nuban**



#### **4. Struktur Organisasi Kecamatan Batanghari Nuban**

Struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah, distribusi kewenangan di antara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.


Struktur organisasi merupakan keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal. Dimana struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal antar bagian maupun individu. Dengan kata lain organisasi memberikan gambaran tentang struktur personalia, yakni penerapan individu pada posisi-posisi yang ada dalam suatu organisasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Buku profil Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Gambar 4.2

## Struktur pemerintah kecamatan Batanghari Nuban



## B. Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Batanghari Nuban

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa desa yang ada di kecamatan Batanghari Nuban, Pengaruh pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangatlah berpengaruh sekali. Pemilihan Umum Bupati Lampung Timur diselenggarakan pada tanggal 03 Desember 2020 untuk memilih Bupati Lampung Timur periode 2021-2024 Terdapat tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar pada Pemilihan Bupati Serentak 2020. Adapun calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024

untuk ikut pada pemilihan bupati 2020 yaitu, Bpk. Zaiful Bokhari mencalonkan diri bersama wakilnya Bpk. Sudibyo dengan didukung/diusung oleh beberapa partai politik seperti: PDIP, Selain itu ada Bpk. Yusran Amirullah, juga turut mencalonkan diri menjadi Bupati dan didampingi oleh wakilnya yaitu Bpk. Beny Kisworo yang di usung oleh partai Demokrat. Kemudian pasangan Bpk. M. Dawam Raharjo yang di dampingi oleh wakilnya yaitu Bpk. Zawar Hadi juga didukung/diusung oleh beberapa partai politik seperti: Golkar dan PKB.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lampung Timur periode 2021-2024 tersebut jumlah mata pilih di kecamatan Batanghari Nuban yaitu berjumlah 33.735 jiwa. Yang terdiri dari jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Dan tiap-tiap lingkungan yang berada dikecamatan Batanghari Nuban tersedia TPS atau Tempat Pemungutan Suara. Adapun jumlah TPS yang berada kecamatan Batanghari Nuban yaitu sekitar berjumlah 78 TPS.

Mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban sangat erat kaitannya dengan bagaimana sosialisasi politik itu dilakukan dimana dengan adanya sosialisasi politik yang baik mampu membangun kesadaran politik masyarakat, namun dari tabel di atas dijelaskan bahwasannya partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Batanghari Nuban masih ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara masih terlihat kurang atau tingkat kesadaran diri dari masyarakat masih kurang. Terlebih jika di lihat dari sosialisasi politik

yang diselenggarakan oleh panitia pemilu terlihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu lainnya, hal ini yang menjadi alasan masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan umum.

Adapun latar belakang yang mempengaruhi kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pilkada adalah dengan adanya faktor pekerjaan. Jika di lihat dari bentuk mata pencaharian masyarakat kecamatan Batanghari Nuban yang berbeda-beda bahwasannya sebagian besar masyarakat berkerja sebagai petani sehingga lebih banyak yang menghabiskan waktu di luar rumah seperti ke ladang berdagang berkebun dan sebagainya. Padahal dalam pelaksanaan pilkada atau pesta rakyat yang diselenggarakan seharusnya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi politiknya dengan ikut serta menyampaikan suara dan hak pilihnya. Dengan hak aktif warga Negara memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut serta aktif dalam mengatur dan menyelenggarakan Negara salah satunya dengan turut serta berpartisipasi dalam pilkada, sedangkan hak pasif seorang warga Negara ini biasanya dipilih, ditunjuk, ataupun diangkat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Mengenai masih adanya masyarakat yang tidak mau datang ke TPS atau tidak mau ikut serta dalam pemilihan kepala daerah Bapak Sumarmo selaku masyarakat Cempaka Nuban dalam wawancaranya menjelaskan. *“Terkait kurangnya partisipasi masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban di pengaruhi bermacam-macam faktor, salah satunya yaitu didasari faktor*



*ekonomi hal ini terlihat karena perbedaan mata pencaharian, masyarakat ada yang berdagang, berkebun dll. Sehingga pada saat pemungutan suara masyarakat sedang sibuk bekerja, contoh pedangang dipasar, pasar yang berada di kecamatan Batanghari Nuban buka dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB sedangkan TPS pada saat pemilihan kepala daerah atau pemilu di selenggarakan pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB sehingga menurut mereka waktunya tanggung untuk pulang terlebih jika mereka berdagang diluar kecamatan sehingga membutuhkan waktu untuk mereka pulang dulu”.*<sup>2</sup>Selain alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas ada pula beberapa alasan lain yang menyebabkan masyarakat kecamatan Batanghari Nuban kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yakni seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Taufik salah satu masyarakat Sukaraja Nuban dalam wawancaranya. *“Biasanya masyarakat disini yang tidak ikut memilih atau datang ke TPS mereka sedang di ladang dan sawah untuk mengurus sawahnya sehingga mereka enggan untuk pulang terlebih jarak antara rumah dan sawah cukup jauh jadi menurut mereka lebih baik menyelesaikan pekerjaan di sawah dibandingkan pulang hanya untuk memilih”.* Faktor kesadaran masyarakat faktor lain yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat yaitu, dikarenakan belum adanya fasilitas pendidikan seperti perguruan tinggi di daerah tersebut sehingga mengharuskan pemuda/pemudi yang ingin melanjutkan pendidikannya pergi keluar daerah. Maka dari itu karena jauhnya jarak untuk pulang kekampung mempengaruhi

---

<sup>2</sup> Bapak Sumarmo selaku masyarakat Batanghari Nuban, wawancara pada tanggal 8 november 2022 dikantor camat

tingkat kesadaran akan hak politik dan suara mereka, pemuda/pemudi lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput)

Pengaruh pada kesadaran dan juga menjadi alasan untuk tidak ikut sertanya masyarakat maupun pemuda/pemudi pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung. Hal ini disampaikan oleh Ibu Suprihatin salah satu warga Tulang Balak dalam wawancaranya. *“Banyak juga di Kecamatan Batanghari Nuban ini pemuda yang pergi keluar daerah untuk kuliah apalagi sekarang ini sudah banyak orang tua yang sadar akan pendidikan dan mereka menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi biasanya mereka yang sedang kuliah atau berada diluar daerah mereka malas untuk pulang hanya sekedar untuk memilih saja dengan alasan jarak yang jauh”*.<sup>3</sup>

### **C. Analisis Pilkada Terhadap Tinjauan PPK dan Pawascam di Kecamatan Batanghari Nuban**

Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan *Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia* (BAWASLU RI). Awalnya Panwas bernama *Panwaslak Pemilu* yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatarbelakangi banyaknya pelanggaran Pemilu pada tahun 1971 dan makin masif pada Pemilu tahun

---

<sup>3</sup> Ibu Suprihatin selaku masyarakat desa Sukaraja Nuban kecamatan Batanghari Nuban, wawancara pada tanggal 10 november 2022 di rumah

1977. Perubahan Panwaslak menjadi *Panwas* baik struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru dimulai pada Pemilu tahun 1999,

menjelang Pemilu tahun 2004 dengan UU No. 12/2003. Panwas di setiap tingkatan Pemerintah dibentuk mulai dari Pusat sampai ke Kelurahan/Desa. Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Bawaslu/Panwaslu diatur dalam pasal 85. Selanjutnya pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan, dan untuk kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008. Disudut lainnya para konstituen (Pemilih) masih asyik dengan iming-iming ini dan itu, oleh karena itu Panwascam diuntut agar tetap mampu menjaga citra yang baik sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Berbagai upaya yang dilakukan Panwascam dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya Pemilu adil dan jujur.<sup>4</sup>

Harapan kita tentu tidak hanya sekedar mereka yang terlibat langsung dengan pesta demokrasi yaitu para Politisi dan konstituen, tetapi para penyelenggara Pemilu serta elemen-elemen lainnya diluar sistem penyelenggara Pemilu Pemerintah baik lembaga-lembaga studi demokrasi

---

<sup>4</sup> Alfrid Sentosa, Peran Pengawasan pemilu kecaamtan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif kota kuala kapuas tahun 2014,"JSP Journal Volume 1 nomor 2, Agustus 2019,h. 118

seperti lembaga survei Pemilu dan lainnya, bisa bahu membahu, proaktif memberi penyelenggaraan/pengawasan untuk pemilu yang lebih bermartabat, berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik anak bangsa ini yang pada gilirannya cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat terejawantahkan. Sosialisasi politik Disetiap akan dilaksanakan pilkada ataupun pemilu legislatif panitia PPK selalu memberikan pemahaman ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta dalam pemilihan umum yang salahsatunya dengan cara memberikan surat pilih. Hal ini seperti yang dikatan oleh anggota PPK kecaamtan Batanghari Nuban yaitu Bpk. Hermawan Setiadi "*Iya sudah, kami sebagai panitia PPK setiap akan ada pemilu ataupun pilkada selalu mengecek atau mendata ulang pemilih dengan mendatangi langsung ke tiap-tiap rumah warga, disitu kami juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sesudah itu disetiap kami membagikan surat pilih kepada warga kami selalu mengingatkan dan mengajak warga untuk memilih di TPS yang sesuai dengan tempat tinggal masing-masing*".<sup>5</sup>Selain melalui proses pengecekan dan pendataan ulang serta pemberian pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban, proses pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik. Pelaksanaanya masih ada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi untuk datang ke TPS. Seperti di jelaskan oleh Bapak Sabari selaku ketua Panwascam pada pemilihan kepala daerah 2020 di kecamatan Batanghari Nuban. "*Iya, pada pelaksanaan pemilihan bupati tahun 2020 kemarin Alhamdulillah*

---

<sup>5</sup> Bapak Hermawan setiadi selaku ketua PPK Batanghari Nuban, wawancara pada tanggal 8 november 2022 di rumah.



Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat kecamatan Batanghari Nuban dalam menggunakan hak suara pada pilkada tahun 2020 yaitu seitar 7% dari total DPT dan pemilih yang disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat.

**Tabel. 4.2**  
**Anggota Panwsacam Pilkada Bupati 2020 Kecamatan**  
**Batanghari Nuban**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Sabari	Ketua
2.	Rosyidin	Wakil Ketua
3.	Heri Setiawan	Bendahara

**Tabel. 4.3**  
**Anggota PPK Kecamatan Batanghari Nuban Pilkada Bupati 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Hermawan Setiadi	Ketua
2.	Budiono	Wakil Ketua
3.	Teddy Kurniawan	Sekretaris
4.	Agus Sofyan	Bendahara
5.	Dedi Wahyudi	Operator

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam tinjauan yuridis pemahaman masyarakat tentang hak pilih pemilihan Bupati dan wakil bupati tahun 2020 belum berjalan dengan baik, walaupun demikian presentasi jumlah keseluruhan surat suara sah dan jumlah DPT masih terlihat selisih 7.717 DPT yang tidak menyuarkan hak suaranya. Tetapi dalam hal pelaksanaan tugas PPK dan Panwasdam dalam pelaksanaan Pilbup 2020 sudah berjalan dengan tugas semestinya. Panwasdam sebagai badan pengawas kecamatan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan pilkada guna meminimalisasi adanya kecurangan pada saat pemilihan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) masyarakat Batanghari Nuban ada yang masih awam dan kurang memahami secara sistematis atau kritis dalam menyuarkan hak pilih nya dalam pilkada. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya sinergisitas masyarakat dan kurang berjalan lancanya pilkada pilbup 2020.

## **B. Saran**

1. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan mengenai bagaimana cara menjadi masyarakat yang peka dan tanggapakan pilkada guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Panwascam dan PPK diharapkan lebih kritis bukan hanya melengkapi sebuah kelembagaan saja melainkan dengan cara-cara yang real dan berinisiatif sehingga mampu menghambat terjadinya penyelewengan dan kecurangan pilkada di kecamatan Batanghari Nuban.
2. Masyarakat Batanghari Nuban agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pilkada penyelenggaraan pemerintahan salah satunya ikut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan pilkada agar masyarakat Batanghari Nuban tahu apa yang diusulkan terbukti secara nyata.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Politik hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Adella Sintyana, *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada pilkada serentak kab. 50 kota Di Kecamatan Guguk*, Universitas Negeri Padang
- Alfrid Sentosa, *Peran Pengawasan pemilu kecaamtan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif kota kuala kapuas tahun 2014,*”JSP Journal Volume 1 nomor 2, Agustus 2019
- Ambok Tuo,*Analisis putusan hakim terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan akil gubernur pada pilkada serentak tahun 2020 di sungai penuh*,universitas Batanghari
- Asep suprayogi, *faktor-faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 ditinjau dari fiqih siyasah*,Universitas islam negeri Raden intan Lampung
- Bambang Sugono,*Metode Penelitian Hukum Ekonomi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002)
- Buku profil Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
- Cherlinda Hestiane Cahyani, *Sosialisasi politik dan partiispasi politik*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005)
- Dzuwuwanus Ghulam Manar, *Pillkada langsung dan rekontruksi demokrasi di indonesia*,Jurnal ilmiah ilmu pemerintaha,Vol.2 No. 2, Maret 2016
- Hasan Mustofa, *perilaku manusia dalam perspektif psikologi sosial*,Universitas katolik parahyangan
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitusional indonesia*,Jakartta:Sinar Grafika 2011)
- Jimly asshidiqie,(2002),*Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*,Pusat Studi Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

- Konsep peradilan Semgketa Pemilihan Kepala Daerah*, Andi Arfan Sahabuddin, Universitas Islam Makassar, Volume 2 Nomor 1 September 20220
- L.M.Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Nastia, *Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Baubau tahun 2018*, Jurnal ilmu pemerintahan kajian ilmu pemerintahan dan politik daerah
- M. Daud, *Predikator perilaku pemilih pada pilkada perspektif psikologi politik*, Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 nomor 1
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubaahn Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Buku IV:Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta
- Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia,2011)
- Membangun kualitas sistem politik demokrsai Indonesia melalui pemilu dalam perspektif integrasi bangsa dengan berorientasikan roh ideologi Pancasila*, Sanika, IPE Purnawijaya, IG Sujana, Seminar nasional hukum dan kewarganegaraan, 2019
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Bumi Aksara,2014)
- Ni Wayan widiastni, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada Bali*, Universitas pendidikannasional Denpasar
- Nining Ningsa, *Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum (Studi turn of voter dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Magetan tahun 2021)*, UPS Tegal
- Partisipasi politik Masyarakat Dalam pilkada Serentak Di Surabaya Di era Pandemi Covid-19 Menurut UU.No.6 Tahun 2020 Sebagai Implementasi Prinsip Good Governance, Ta'mirotul Biroroh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-nilai Pancasila*, Wahyu Widodo, Sipi 5 (1) 2015
- Pelaksanaan Prinsip-prinsip IDEA penyelenggaraan pemilu pada pemilu sersentak di pilkada kota payakumbuh 2017*, Rorry, Gusti Lesmana (2018) tesis diploma, Universitas
- Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi eletoral*, H.M. Soerya Respatiobo, Pengajar progam S2 Ilmu Hukum Universitas Batam
- Rizky eka febriansyah, *Teori pengambilan putusan*, UMISIDA pers, Sidoarjo Jawa Timur

Sumardi Surya Brata,*Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004)

Sutrisno Hadi,*Metode Research Jilid 1*,(Yogyakarta:UGM,1994)

Usuf Anto,*Pemahaman Masyarakat Dikecamatan Gunugpati kota semarang terhadap keamanan jaringan dan instalansi listrik rumah tangga*,Universitas Negeri Semarang

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LIDIA TRI RAHMI

NPM : 1802011011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : PENGARUH PEMAHAMAN DEMOKRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulailha

## **OUTLINE**

### **PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISIONALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemahaman Masyarakat
  1. Pengertian pemahaman masyarakat
  2. Teori pemahaman masyarakat
  3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pilkada
  4. Tujuan pemahaman masyarakat terhadap pilkada
  5. Teori pengambilan putusan
  6. Teori partisipasi politik
  7. Teori sikap psikologi

- B. Teori tentang pemilihan kepala daerah
1. Konsep pilkada
  2. Dasar hukum pilkada
  3. Tujuan pilkada
  4. Pilkada sebagai sarana partisipasimasyarakat negara demokrasi

**BAB III Metode Penelitian**

- A. Sifat dan jenis penelitian
- B. Sumber data
- C. Metode pengumpulan data
- D. Metode analisis data

**BAB IV Hasil Penelitian**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Batanghari Nuban
  1. Letak geografi Kecamatan Batanghari Nuban
  2. Letak demografis Kecamatan Batanghari Nuban
  3. Visi dan misi Kecamatan Batanghari Nuban
- B. Pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di Kecamatan Batanghari Nuban
- C. Analisis Pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di Kecamatan Batanghari Nuban

**BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Nety Hermawati. S.H.,M.A.,M.H**  
NIP: 197409042000032002

Metro, 27 Juli 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Lidia Tri Rahmi**  
NPM: 1802011011

## **Alat Pengumpul Data (APD)**

### **PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **A. Wawancara (*Interview*)**

Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat Kecamatan Batanghari Nuban .

- a. Bagaimana peran masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada menurut ibu / bapak ?
- b. Apakah golput sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika pilkada ?
- c. Menurut ibu / bapak apakah terjadinya golput pada saat pilkada karena kurangnya sosialisasi tentang sistem dan pelaksanaan pilkada di masyarakat?
- d. Apakah yang diperjuangkan oleh pemimpin setelah pilkada tidak mencerminkan aspirasi masyarakat?
- e. Apakah proses pelaksanaan pilkada sudah sesuai dengan harapan ibu / bapak ?
- f. Selain golput, kebiasaan apakah yang sering di lakukan oleh masyarakat ketika proses pilkada ?
- g. Apakah pemberian hadiah, imbalan sering terjadi di masyarakat ketika akan dilaksanakan nya pilkada ?
- h. Apakah benar munculnya apatisme masyarakat yang merasa bahwa adanya pilkada, partai politik dan adanya foto-foto pasangan calon, di anggap tidak dapat merubah nasib masyarakat?



Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada ketua Panwascam dan PPK Batanghari Nuban

- a. Apakah jumlah data pemilih tetap pada pilkada 2020 sudah seimbang dengan hasil jumlah suara yang disuarakan oleh masyarakat ?
- b. Seberapa pentingkah sosialisasi pra pilkada dilakukan terhadap masyarakat?
- c. Apakah daftar pemilih tetap tidak valid?
- d. Apakah terdapat penyelewengan terkait pelaksanaan pilkada bupati di kecamatan batanghari nuban tahun 2020 ?
- e. Apakah masyarakat memiliki andil yang tinggi dalam proses pelaksanaan pilkada ?
- f. Apakah kampanye dalam pilkada bupati 2020 dinilai kurang efisien, sehingga masyarakat kurang mengenal latar belakang, visi serta misi calon bupati sehingga muncul persepsi bahwasannya pilkada itu tidak penting ?

B. Dokumentasi

1. Foto Peta Wilayah Batanghari Nuban dan aspek yang mendukungnya
2. Foto Wawancara Dengan ketua Panwascam dan PPK Batanghari Nuban atau yang mewakili
3. Foto Wawancara Dengan masyarakat Batanghari Nuban

Metro, 27 Juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi

Mahasiswa Ybs,



**Nety Hermawati. S.H.,M.A.,M.H**  
NIP: 197409042000032002



**Lidia Tri Rahmi**  
1802011011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1923/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Ketua Panwascam dan PPK  
Batanghari Nuban  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1922/In.28/D.1/TL.01/11/2022,  
tanggal 08 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **LIDIA TRI RAHMI**  
NPM : 1802011011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Panwascam dan PPK Batanghari Nuban, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 November 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1922/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LIDIA TRI RAHMI**  
NPM : 1802011011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Panwascam dan PPK Batanghari Nuban, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 November 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN**

Jalan Raya Sukaraja Nuban No. 1 Kode Pos 34154

Batanghari Nuban, 16 November 2022

Nomor : 421.5/ 425/13/XI /2020.  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Surat Tugas dan  
Izin Research**

Kepada Yth ;  
Wakil Dekan dan Kelembagaan  
Institute Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Metro

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor : 1923/In.28/D.I/TL.00/11/2022 Tanggal 08 November 2022 perihal Izin Research.

Sehubungan dengan hal tersebut mahasiswa atas nama :

Nama : **LIDIA TRI RAHMI**  
NPM : 1802011011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

dapat kami terima untuk melaksanakan research / survey di Kantor Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi dengan judul “ **PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR** ”.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lampung Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olah Raga Kab. Lampung Timur
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1740/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lidia Tri Rahmi  
NPM : 1802011011  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802011011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon: (0725) 41537 Faksimili: (0725) 47296; Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syarlah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B- 2446 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lidia Tri Rahmi  
NPM : 1802011011  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing 1 : Nety Hermawati, S.H, MA, MH  
Pembimbing 2 :  
Judul : PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BATANGHARI  
NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **13%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



22 Desember 2022

Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

N. Hidayat, M.H

NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lidia Tri Rahmi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1802011011 Semester/TA : VI/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.			Ace outline	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati. S.H.,M.A.,M.H.,**  
NIP. 197409042000032002

**Lidia Tri Rahmi**  
NPM. 1802011011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lidia Tri Rahmi      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1802011011      Semester/TA : VI/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 31/10/2020		Aee . APD	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati. S.H.,M.A.,M.H.,**  
NIP. 197409042000032002

**Lidia Tri Rahmi**  
NPM. 1802011011





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lidia Tri Rahmi  
NPM : 1802011011

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/HTN  
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 10/2022 /12		Ace siap dimunaganyah- kan	Handy

Dosen Pembimbing

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP : 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

**Lidia Tri Rahmi**  
NPM. 1802011011

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto wawancara bersama bapak Sumarmo masyarakat Batanghari nuban



Foto wawancara bersama bapak Sumarmo tokoh agama di desa Cempaka Nuban



Foto wawancara bersama Ibu Ani Barakah selaku masyarakat Batanghari Nuban



Foto wawancara bersama ibu Suprihatin selaku masyarakat Batanghari Nuban

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Lidia Tri Rahmi, lahir di Cempaka Nuban pada tanggal 04 November 1999 merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Taufiq Qurohman dan Ibu Saniyati. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan Sekolah dasar di SDN 01 Cempaka Nuban Lulus Tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sabilul Muttaqien Lulus Tahun 2015, dan kemudian ke Madrasah Aliyah Sabilul Muttaqien Sukaraja Nuban Lulus Tahun 2018, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara dimulai pada Semester I TA. 2018/2019 hingga saat ini.